



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Nik 7208022106760001 tempat tanggal lahir Soppeng 21-06-1976 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon ;

**M e l a w a n**

**Termohon**, Nik 72080205010800010. tempat tanggal lahir, Palopo 10-10-1980 umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi tanggal 12 Juli 2019, dengan register perkara nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Prgi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30-12-1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/03/VI/2010 tertanggal 02 -06-2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah keluarga Termohon selama 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah milik bersama sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
  - Anak , umur 20 tahun,
  - Anak, umur 19 tahun,
  - Anak, umur 12 tahun
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena sejak bulan Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali kepada keluarganya dan Pemohon juga sudah berusaha untuk menjemput Termohon kembali tinggal bersama Pemohon namun Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon.
5. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Prgi., masing-masing tanggal 19 Juli 2019, 7 Agustus 2019 dan 26 Agustus 2019, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, karena upaya damai dengan penasehatan oleh Hakim Tunggal kepada Pemohon tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Bukti surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/03/VI/2010 tertanggal 02 -06-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos serta diberi tanda bukti P;

**Bukti saksi :**

**1. Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah uang pinjaman uang, Pemohon meminjam uang 1,2 juta dari keponakannya namun menurut Termohon 1,5 juta, Pemohon dan Termohon akhirnya bertengkar, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan bekerja di Papua, menurut anak Pemohon dan Termohon yang bekerja disana bahwa Termohon sudah bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

**2. Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah uang pinjaman uang, Pemohon meminjam uang 1,2 juta dari keponakannya namun menurut Termohon 1,5 juta , Pemohon dan Termohon akhirnya bertengkar, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan bekerja di Papua, menurut anak Pemohon dan Termohon yang bekerja disana bahwa Termohon sudah bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Parigi sebagaimana relaas panggilan nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Prgi., yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim Tunggal tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang terdekat Pemohon yaitu anak dan keponakan Pemohon, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim Tunggal memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri menikah pada tanggal 30 Desember 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim Tunggal diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah hutang Pemohon kepada keponakannya, Termohon akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Desember 2018, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim Tunggal diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dijalin dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 30 Desember 1996, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena masalah perhutangan, akhirnya pada bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dijalin dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengenai hutang Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri seharusnya saling menghargai dan menghormati juga saling menjaga kepercayaan antara satu dan lainnya, istri selaku ibu rumah tangga sebagai penenang hati dan penyemangat suami hendaknya senantiasa bersikap hormat dan tidak membangkang terhadap suami. Intinya suami istri seharusnya senantiasa berlaku arif dalam menyikapi masalah yang timbul dalam rumah tangga sehingga dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang legowo, sehingga terciptalah keharmonisan dalam rumah tangga, hal mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak demikian yang terjadi pada pasangan suami istri Pemohon dan Termohon, sehingga pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon dan tidak bisa dihindari, bahkan termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak kembali lagi kepada Pemohon sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, lagi pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak saling berkomunikasi antara satu dan lainnya dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka Hakim Tunggal telah mengkuualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim Tunggal telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jis. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair permohonan Pemohon, oleh Hakim Tunggal dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, Hakim Tunggal harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal, tanggal 4 September 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1441 Hijriyah oleh **Ulfah,S.Ag.,M.H.**, selaku hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Tadarin S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tadarin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.0
5. Biaya Redaksi	Rp	10.0
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.0</u>

J u m l a h                      Rp 1.216.000,-  
(satu juta dua ratus enam belas ribu)